

**BAB IV**  
**LAPORAN PENELITIAN**

**A. Penyajian Data**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

a. Deskripsi Kecamatan Mandastana

Mandastana merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Mandastana terdiri dari 14 Desa dengan jumlah kependudukan 43 Rukun Warga (RW) dan 103 Rukun Tetangga (RT) dengan luas wilayah 136 km<sup>2</sup> dengan tinggi 1 mdpl dari permukaan laut. Berikut data luas daerah tiap desa di Kecamatan Mandastana:

**Tabel 4.1**  
**Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandastana**

<b>Desa</b>	<b>Luas Wilayah (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Presentase Luas Wilayah</b>
Lokrawa	8,00	5,88
Terantang	8,00	5,88
Sungai Ramania	5,00	3,68
Puntik Luar	10,50	7,72
Puntik Tengah	10,00	7,35
Puntik Dalam	12,05	8,86
Karang Indah	4,92	3,62
Karang Bunga	8,03	5,90
Tabing Rimbah	18,00	13,24
Bangkit Baru	12,00	8,82
Tanipah	6,50	4,78
Tatah Alayung	12,00	8,82
Antasan Segera	10,00	7,35
Pantai Hambawang	11,00	8,09
<b>Jumlah</b>	<b>136,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Kantor Camat Mandastana/Mandastana Subdistrict Office*

Kecamatan Mandastana terletak di tepian Sungai Alalak dengan jarak ± 15 Km dari Kota Banjarmasin dengan batas-batas:

1) Sebelah Utara : Kecamatan Rantau Badauh

- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Jejangkit
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Banjar Utara (Kota Banjarmasin) dan Kecamatan Sungai Tabuk (Kabupaten Banjar)
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Belawang dan Kecamatan Alalak

## 2. Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Mandastana

Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tingkat sekolah dasar (SD) memiliki karakteristik unik yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Berdasarkan observasi ada sekitar 36 anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah formal Tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kecamatan Mandastana. Berikut tabel data anak berkebutuhan khusus:

**Tabel 4.2**

**Data Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Se Kecamatan Mandastana**

No	Satuan Pendidikan	NPSN	Banyak Anak Berkebutuhan Khusus	
			Kelas	Banyak Siswa
1	SD Negeri Antasan Segera 1	30301412	-	-
2	SD Negeri Antasan Segera 2	30311632	3	1
3	SD Negeri Karang Bunga	30301352	4	1
4	SD Negeri Karang Indah	30301354	1	1
5	SD Negeri Lokrawa	30300954	2	1
			4	1
6	SD Negeri Pantai Hambawang	30300955	1	2
7	SD Negeri Puntik Dalam	30300958	3	1
8	SD Negeri Puntik Luar 1	30300959	-	-
9	SD Negeri Puntik Luar 2	30300960	-	-
10	SD Negeri Puntik Tengah	30300961	1	2
			4	3
			5	2
11	SD Negeri Sungai Ramania	30300916	2	1
12	SD Negeri Tabing Rimbah 1	30301056	3	1
13	SD Negeri Tabing Rimbah 2	30301057	2	1
			4	2

14	SD Negeri Tanipah 1	30301068	3	1
			4	5
			5	3
			6	1
15	SD Negeri Tanipah 2	30301082	3	1
			4	1
			5	2
16	SD Negeri Tanipah 3	30301083	-	-
17	SD Negeri Tatah Alayung	30301085	1	1
			5	1
18	SD Negeri Terantang 1	30301089	-	-
19	SD Negeri Terantang 2	30301090	-	-
<b>JUMLAH</b>				<b>36</b>

dari data tersebut terdapat berbagai kebutuhan khusus yang dialami setiap anak, seperti:

- 1) Kebutuhan fisik, anak dengan disabilitas motorik.
- 2) Kebutuhan kognitif, anak dengan kesulitan belajar atau keterlambatan intelektual.
- 3) Kebutuhan emosional dan sosial, anak dengan gangguan spektrum autisme atau gangguan perilaku.

Selain itu sarana dan prasarana juga menjadi hal wajib untuk terjalannya sebuah pendidikan. Sarana dan prasarana memegang peran krusial disetiap sekolah dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan inklusif. Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) yang ada di kecamatan mandastana belum dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas, seperti ramp, toilet khusus, dan alat bantu belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Terlebih jumlah guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus masih kurang. Hal ini menyebabkan kendala untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus Tingkat Sekolah Dasar di Kecamatan Mandastana. Diperlukan komitmen dan kerja sama dari Dinas Pendidikan

Kabupaten Barito Kuala serta berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus.

### 3. Hasil Wawancara dan Kuesioner

Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan kuesioner terhadap beberapa kepala sekolah dan guru kelas yang ada di lingkup wilayah Pendidikan kecamatan mandastana terkait pemenuhan hak Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus:

#### a. SD Negeri Puntik Tengah

##### 1) Wawancara dengan Kepala Sekolah

Nama : Hj. Sri Indarsih, S.Pd, MM

Jabatan : Kepala Sekolah

Instansi : SD Negeri Puntik Tengah

*Alhamdulillah saya mengetahui tentang Perda Nomor 7 Tahun 2009, terkait perda ini kita para pelaku pendidik diminta untuk wajib memberikan pendidikan kepada semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus agar bisa menggali ilmu bersama-sama tanpa membedakan-bedakan, walaupun penyelenggaraan pendidikannya bersifat sekolah formal.*

*Sekolah kami telah diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pelatihan ini diwakilkan oleh ibu herlena yang mengajar di kelas 4, karena di sekolah kami terdapat 7 anak yang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus yaitu dengan kebutuhan kognitif, kebutuhan fisik dan kebutuhan emosional dan sosial. Selain itu juga kerjasama yang kami lakukan sementara ini hanya dengan pihak puskesmas mandastana, sekitar 2 bulan yang lalu ada kegiatan kesehatan, itu khusus untuk kelas 1 dan pihak puskesmas Mandastana menemukan ada anak yang lingkar kepalanya tidak sesuai dengan usia.*

*Terkait program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah kami sementara ini hanya memberikan*

*pembelajaran yang sama kepada semua anak, program yang kami terapkan disini tidak dikhususkan hanya memberikan pendampingan saja untuk anak yang berkebutuhan khusus tersebut dalam proses memahami pembelajaran.*

*Sebagai warga negara Indonesia sekolah kami berusaha untuk memberi kesempatan kepada siapa pun untuk bersekolah tanpa ada hal yang membeda-bedakan, semua punya hak yang sama untuk menerima pendidikan. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk Pendidikan mereka walaupun masih mengalami hambatan, seperti sekolah memang harus mempunyai alat-alat untuk membantu proses pembelajaran dan kami belum ada, lalu terbatasnya pengetahuan pengajar untuk memahami anak yang berkebutuhan khusus karena guru-guru disekolah kami rata-rata lulusan Pendidikan Guru sekolah dasar bukan lulusan guru Pendidikan luas biasa yang artinya guru-guru kami belum sepenuhnya punya dasar pengelolaan kelas dan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus.*

*Sementara ini juga belum ada izin penyelenggaraan Pendidikan inklusi disekolah kami, tapi waktu kami dikumpulkan di dinas Pendidikan dengan sekolah lain se Kabupaten Barito Kuala kami diberikan arahan untuk menerima anak berkebutuhan khusus disekolah. Kurikulum yang digunakan juga boleh dimodifikasi, disekolah kami menerapkan 2 macam kurikulum yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Namun keterbatasan masih kami alami karena sekolah kami sekolah formal bukan terkhusus apalagi di sekolah kami tidak adanya guru pendamping untuk anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi juga belum sepenuhnya kami terapkan akibatnya kami kesulitan untuk memodifikasi kurikulum.<sup>69</sup>*

---

<sup>69</sup> Hj. Sri Indarsih, S.Pd, MM, Kepala SD Negeri Puntik Tengah. *Wawancara Pribadi*. Mandastana. 06 Desember 2022.

## 2) Kuesioner dengan Guru Kelas

## a) Variabel Implementasi Perda

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable Implementasi Perda terhadap guru kelas di SD Negeri Puntik Tengah:

**Tabel 4.3**  
**Presentase Implementasi Perda di SD Negeri Puntik Tengah**

No	Nama	PS	P	Kriteria
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Herlina, S.Pd	47	58,7%	Sedang
2	Laila Pahliannor, S.Pd	49	61,2%	Baik
3	Nor Aisyah, S.Pd	47	58,7%	Sedang
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>59,5%</b>	<b>Sedang</b>

*Keterangan:*

*3 : Perolehan Skor*

*4 : Presentase*

Berdasarkan presentase terkait variable implementasi perda terlihat hanya satu guru yang memperoleh 61,2% dengan kriteria baik sedangkan dua guru lainnya memperoleh 58,7% dengan kriteria sedang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal secara umum di sekolah ini meskipun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya. Diperlukan peningkatan lebih lanjut dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar semua guru dapat mencapai standar yang baik dalam memenuhi hak pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah formal. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 59,5% dengan kriteria sedang.

## b) Variable Sikap guru

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable sikap guru terhadap guru kelas di SD Negeri Puntik Tengah:

Tabel 4.4

## Presentase Sikap Guru di SD Negeri Puntik Tengah

No	Nama	PS	P	Kriteria
1	2	3	4	5
1	Herlina, S.Pd	65	70,6%	Baik
2	Laila Pahliannor, S.Pd	64	69,5%	Baik
3	Nor Aisyah, S.Pd	46	50%	Sedang
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>63,3%</b>	<b>Baik</b>

Keterangan:

3 : Perolehan Skor

4 : Presentase

Berdasarkan presentase terkait variable sikap guru dari ketiga guru memperoleh 70,6% dengan kriteria baik, 69,5% dengan kriteria baik dan 50% dengan kriteria sedang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap guru untuk pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal khususnya di SD Negeri Puntik Tengah meskipun mayoritas guru memiliki sikap yang baik dalam mendukung pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, masih ada guru yang perlu meningkatkan sikap dan pemahaman mereka agar lebih mendukung kebijakan ini secara optimal. Secara keseluruhan, sikap guru di SD Negeri Puntik Tengah terhadap pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah cukup positif, namun tetap memerlukan perhatian dan perbaikan untuk mencapai keseragaman dalam kualitas sikap di seluruh. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 63,3% dengan kriteria baik.

## c) Variable Sarana dan Prasarana

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable sarana dan prasarana terhadap guru kelas di SD Negeri Puntik Tengah:

Tabel 4.5

**Presentase sarana dan prasarana di SD Negeri Puntik Tengah**

No	Nama	PS	P	Kriteria
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Herlina, S.Pd	16	37,5%	Kurang
2	Laila Pahliannor, S.Pd	14	35%	Kurang
3	Nor Aisyah, S.Pd	14	35%	Kurang
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>35,8%</b>	<b>Kurang</b>

*Keterangan:*

*3 : Perolehan Skor*

*4 : Presentase*

Berdasarkan presentase terkait variable sarana dan prasarana memperoleh 37,5% dan dua presentase yang sama yaitu 35% dalam hal ini perolehan presentase tersebut termasuk kategori kurang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana terhadap pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal yang ada di SD Negeri Puntik Tengah kurang tersedia fasilitas atau media untuk penunjang proses belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini bisa menunjukkan bahwa sekolah memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sarana prasarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus, namun adanya keterbatasan pengembangan atau pembaharuan yang lebih besar. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 35,8% dengan kriteria kurang.

## b. SD Negeri Tanipah 1

## 1) Wawancara dengan Kepala Sekolah

Nama : Susi Prihastuti, S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Instansi : SD Negeri Tanipah 1

*Kami tidak mengetahui secara pasti mengenai perda barito kuala tentang penyelenggaraan Pendidikan anak berkebutuhan khusus, perda ini juga belum disosialisasikan di sekolah kami. Namun di dapodik kami masukkan data anak berkebutuhan khusus mungkin sebab itu sekolah kami di tunjuk untuk mengikuti pelatihan yang artinya perda ini tidak disosialisasikan tapi langsung diterapkan oleh dinas pendidikan Barito Kuala.*

*Pelatihan yang kami ikuti mengenai penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus sekitar 19 hari baik itu secara offline maupun online. Sementara ini juga belum ada kerja sama dengan instansi-instansi lain terkecuali Dinas Pendidikan saja tetapi hanya pelatihan bukan dalam bentuk penanganan.*

*Kemudia karena ada anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Tanipah 1 secara otomatis kami menyelenggarakan atau menampung sesuai kemampuan kami, namun pembelajaran yang di dapatkan oleh si anakpun berbeda atau secara khusus. Kalau mengikuti kebijakan kita tidak boleh membeda-bedakan anatara anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus maka kami dengan terbuka menerima anak-anak yang seperti itu karena mereka mempunyai hak untuk belajar sebab usia nya mencukupi dan juga tidak melampawi batas usia anak-anak sekolah dasar.*

*Kami mencatat bahwa di sekolah ini untuk anak yang tergolong berkebutuhan khusus itu terdapat 1 orang di kelas 2, 5 orang kelas 3, 3 orang di kelas 4 dan 1 orang di kelas 5 jadi jumlahnya ada 10 orang dengan jenis anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda akan tetapi lebih banyak keterhambatan kebutuhan kognitif atau anak dengan kesulitan belajar (keterlambatan intelektual).*

*Terkait faktor-faktor yang membuat kami menerima mereka bersekolah di sekolah ini karena hak mereka yaitu wajib belajar tanpa mendiskriminasikan. Namun selama pendidikan untuk anak*

*berkebutuhan ini kami selenggarakan ada saja hambatan yang kami dapatkan seperti pengetahuan pengajar yang terbatas untuk menangani anak berkebutuhan khusus akibatnya pembelajaran menjadi tidak efektif, kami juga belum mendapatkan Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dari dinas Pendidikan dampaknya kami kekurangan sarana dan prasarana.*

*Selama ini sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan anak berkebutuhan khusus belum memadai, kami hanya memiliki buku-buku pelajaran yang biasanya diajarkan untuk anak-anak normal, media pembelajaran untuk para guru juga belum tersedia, fasilitas yang kami milikipun seadanya hanya bersifat ramah anak tidak terkhusus, kemudian implementasi kurikulum yang kami terapkan masih menggunakan kurikulum merdeka dan kurikulum 2013, kedua kurikulum ini belum kami modifikasi untuk anak berkebutuhan khusus karena untuk memodifikasi kurikulum kami perlu sumber daya dan dukungan dari setiap pihak, proses evaluasi yang kompleks, serta pola pikir dan stigma dari anaknya, guru juga masyarakat.*

*Namun kami tetap berusaha untuk memberikan Pendidikan yang terbaik seperti halnya Ketika ujian anak normal dan anak berkebutuhan khusus mereka kami bedakan tidak digabung, misalnya ada anak yang tidak bisa membaca maka didampingi oleh gurunya jadi ada 2 ruangan, 1 ruangan untuk anak pada umumnya dan 1 ruangan untuk anak berkebutuhan khusus hal ini dilakukan itu membantu nilai mereka.<sup>70</sup>*

## 2) Kuesioner dengan Guru Kelas

### a) Variabel Implementasi Perda

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner

---

<sup>70</sup> Susi Prihastuti, S.Pd, Kepala SD Negeri Tanipah 1. *Wawancara Pribadi*. Mandastana. 12 Desember 2022.

variable Implementasi Perda terhadap guru kelas di Sekolah Dasar Negeri Tanipah 1:

**Tabel 4.6**

**Presentase Implementasi Perda di Sekolah Dasar Negeri Tanipah 1**

No	Nama	PS	P	Kriteria
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Yuda Rusfananda, S.Pd	48	60%	Sedang
2	Purwaningsih, A.Ma	50	62,5%	Baik
3	Hendra, S.Pd	48	60%	Sedang
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>61%</b>	<b>Baik</b>

*Keterangan:*

*3 : Perolehan Skor*

*4 : Presentase*

Berdasarkan presentase terkait variable implementasi perda terlihat hanya satu guru yang memperoleh 62,5% dengan kriteria baik sedangkan dua guru lainnya memperoleh 60% dengan kriteria sedang. Maka dapat ditarik kesimpulan meskipun terdapat satu guru yang menunjukkan tingkat implementasi yang baik, secara keseluruhan masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam implementasi perda tersebut. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 61% dengan kriteria baik.

b) Variable Sikap guru

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable sikap guru terhadap guru kelas di SD Negeri Tanipah 1:

**Tabel 4.7**

**Presentase Sikap Guru di SD Negeri Tanipah 1**

No	Nama	PS	P	Kriteria
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Yuda Rusfananda, S.Pd	63	68,4%	Baik
2	Purwaningsih, A.Ma	62	67,3%	Baik
3	Hendra, S.Pd	63	68,4%	Baik
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>68%</b>	<b>Baik</b>

*Keterangan:*

*3 : Perolehan Skor*

*4 : Presentase*

Berdasarkan presentase terkait variable sikap guru terlihat dua guru memperoleh presentase yang sama yaitu 68,4% dan satu guru memperoleh 67,3%, semua presentase tersebut termasuk kriteria baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap guru untuk pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal khususnya di SD Negeri Tanipah 1 walaupun keterbatasan fasilitas dan upaya yang diberikan para guru tetap hadir berdampingan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, mereka memberikan kesempatan pendidikan dan pembelajaran yang baik tanpa diskriminasi. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 68% dengan kriteria baik.

c) Variable Sarana dan Prasarana

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable sarana dan prasarana terhadap guru kelas di SD Negeri Tanipah 1:

**Tabel 4.8**

**Presentase sarana dan prasarana di SD Negeri Tanipah 1**

No	Nama	PS	P	Kriteria
1	2	3	4	5
1	Yuda Rusfananda, S.Pd	16	40%	Kurang
2	Purwaningsih, A.Ma	14	35%	Kurang
3	Hendra, S.Pd	13	32,5%	Kurang
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>36%</b>	<b>Kurang</b>

*Keterangan:*

3 : Perolehan Skor

4 : Presentase

Berdasarkan presentase terkait variable sarana dan prasarana memperoleh 40%, 35% dan 32,5% semua presentase ini termasuk kriteria kurang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana terhadap pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal yang ada di SD Negeri Tanipah 1 belum memadai, ketidakcukupan sarana dan prasarana secara keseluruhan, sekolah belum memiliki fasilitas yang baik untuk anak berkebutuhan khusus. Kondisi ini memastikan bahwa semua anak perlu mendapatkan

pendidikan yang layak dan inklusif. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 36% dengan kriteria kurang.

c. SD Negeri Tanipah 2

1) Wawancara dengan Kepala Sekolah

Nama : Arbana, S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Instansi : SD Negeri Tanipah 2

*Kami mengetahui adanya perda untuk penyelenggaraan Pendidikan akan tetapi untuk lebih jelas dan terperinci untuk anak berkebutuhan khusus kami belum sepenuhnya mempelajari namun sebelum saya menjabat sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri Tanipah 2 ini dari dinas pendidikan pernah menunjuk dua orang guru untuk mengikuti sosialisai dan pelatihan pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus yaitu guru kelas 1 dan guru kelas 5.*

*Terkait Program khusus untuk anak berkebutuhan khusus kami belum punya karna masih minimnya pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus, jadi guru-guru hanya berusaha untuk memberikan kesamaan hak pendidikan dan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus agar tidak ketinggalan jauh dengan anak-anak pada umumnya.*

*Saya dan para guru mencoba untuk mendiagnosis beberapa anak, dari hasil diagnosis ini terdapat 2 anak yang memiliki keterhabatan kognitif seperti kesulitan belajar atau keterlambatan intelektual, kami juga menemukan 1 anak dengan disabilitas motorik.*

*Selain itu hambatan utama yang dihadapi sekolah dalam memberikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus seperti kekurangan guru pendamping, infrastruktur, dan pengetahuan untuk melaksanakan program secara efektif bagi anak tersebut. Sekolah telah menerima beberapa pelatihan dan sosialisasi*

mengenai pendidikan inklusif, namun kepala sekolah dan guru masih kekurangan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung peserta didik yang berkebutuhan.

Sementara ini tidak memiliki sarana dan prasarana yang lebih khusus, tetapi kami sangat berharap adanya guru pendamping dan fasilitas lainnya agar hak anak dapat terpenuhi untuk mendapatkan kecerdasannya.

Kemudian kurikulum yang kami terapkan di sekolah dasar ini mengikuti arahan dari kemdikbud yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 jadi untuk kurikulum tersendiri untuk anak berkebutuhan khusus itu tidak ada.<sup>71</sup>

## 2) Kuesioner dengan Guru Kelas

### a) Variabel Implementasi Perda

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable Implementasi Perda terhadap guru kelas di Sekolah Dasar Negeri Tanipah 2:

**Tabel 4.9**

### **Presentase Implementasi Perda di Sekolah Dasar Negeri Tanipah 2**

No	Nama	PS	P	Kriteria
1	2	3	4	5
1	Lisa Fitrianianti, S.Pd	48	60%	Baik
2	Auliya Oktavinasi, S.Pd	45	56,2%	Sedang
3	Abdul Hadi, S.Pd	49	61,2%	Baik
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>59%</b>	<b>Sedang</b>

Keterangan:

3 : Perolehan Skor

4 : Presentase

Berdasarkan presentase terkait variable implementasi perda memperoleh 61,2% dengan kriteria baik, 60% dengan kriteria baik dan 56,2% dengan kriteria sedang. Maka dapat ditarik kesimpulan secara umum, tingkat implementasi Perda Nomor 7

<sup>71</sup> Arbana, S.Pd, Kepala SD Negeri Tanipah 2. *Wawancara Pribadi*. Mandastana. 16 Desember 2022.

Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal sudah tergolong baik namun secara keseluruhan masih perlu diadakannya ruang untuk peningkatan agar implementasi pemenuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah formal dapat mencapai *level* yang optimal. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 59% dengan kriteria sedang.

b) Variable Sikap guru

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable sikap guru terhadap guru kelas di SD Negeri Tanipah 2:

**Tabel 4.10**

**Presentase Sikap Guru di SD Negeri Tanipah 2**

No	Nama	PS	P	Kriteria
1	2	3	4	5
1	Lisa Fitrianianti, S.Pd	65	70,6%	Baik
2	Auliya Oktavinasi, S.Pd	64	69,5%	Baik
3	Abdul Hadi, S.Pd	67	72,8%	Baik
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>70,9%</b>	<b>Baik</b>

*Keterangan:*

3 : Perolehan Skor

4 : Presentase

Berdasarkan presentase terkait variable sikap guru memperoleh 72,8%, 70,6% dan 69,5%, ketiga presentase ini termasuk kategori baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap guru untuk pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal khususnya di SD Negeri Tanipah 2 secara umum presentasi menunjukkan bahwa mayoritas guru memiliki upaya dan sikap positif yang diberikan terhadap anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang baik tanpa diskriminasi. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 70,9% dengan kriteria baik.

c) Variable Sarana dan Prasarana

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable sarana dan prasarana terhadap guru kelas di SD Negeri

Tanipah 2:

**Tabel 4.11**

**Presentase sarana dan prasarana di SD Negeri Tanipah 2**

No	Nama	PS	P	Kriteria
1	2	3	4	5
1	Lisa Fitrianianti, S.Pd	15	35%	Kurang
2	Auliya Oktavinasi, S.Pd	14	32,4%	Kurang
3	Abdul Hadi, S.Pd	15	35%	Kurang
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>34%</b>	<b>Kurang</b>

*Keterangan:*

3 : Perolehan Skor

4 : Presentase

Berdasarkan presentase terkait variable sarana dan prasarana memperoleh dua presentase yang sama yaitu 35% dan satunya memperoleh 32,4%, dari presentase yang diperoleh semuanya termasuk kriteria kurang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana terhadap pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal yang ada di SD Negeri Tanipah 2 Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah masih belum terpenuhi. Secara keseluruhan untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Tanipah 2 mendapatkan pendidikan yang setara dan inklusif, pemenuhan fasilitas yang signifikan terhadap sarana dan prasarana sekolah sangat diperlukan. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 34% dengan kriteria kurang.

d. SD Negeri Puntik Dalam

1) Wawancara dengan Kepala Sekolah

Nama : Supiani, S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Instansi : SD Negeri Puntik Dalam

*Secara jelas dan rincinya kami belum sepenuhnya mengetahui tentang perda ini yang membicarakan tentang anak berkebutuhan khusus, hanya saja kami mengetahui adanya Perda Barito Kuala ini*

*mewajibkan setiap sekolah untuk menyelenggarakan Pendidikan secara gratis dan melaksanakan program wajib belajar 12 tahun serta menyelenggarakan Pendidikan yang baik untuk membantu anak mencapai potensi mereka secara maksimal, hidup mandiri, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.*

*Namun selama ini sekolah kami belum pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusi atau sejenisnya, yang saya ketahui beberapa waktu lalu pernah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk pendidikan dan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus namun yang ditunjuk adalah sekolah lain.*

*Kemudian terkait penerimaan peserta didik, kami menerima semua anak yang mendaftar di sekolah ini bagaimana pun keadaannya, karena setiap anak memiliki hak yang sama apa lagi ini tentang Pendidikan. Kami sebagai bagian dari Lembaga Pendidikan berhak menerima mereka untuk bersekolah di sini meskipun baik itu pengetahuan, fasilitas, dan guru yang berkompeten untuk mengajar anak berkebutuhan khusus kami belum punya.*

*Anak yang berkebutuhan terdata hanya 1 orang di sekolah kami, anak ini masuk kategori kebutuhan gangguan spektrum autisme atau gangguan perilaku. Selain itu juga sering terjadi diskriminasi, hal ini menjadi tantangan buat kami untuk menjadikan lingkungan sekolah ramah disabilitas. Peran pemerintah dan masyarakat juga sangat diperlukan setiap saat untuk menjadikan sekolah menjadi tempat ternyaman buat anak bersosialisasi dan belajar. Kami belum ada bekerjasama dengan instansi manapun. Hanya saja karena sekolah ini berada dinaungan dinas pendidikan maka kami maksimalkan peran dan komunikasi sekolah berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.*

*Apalagi terkait program pendidikan inklusi kami tidak menerapkan, disekolah ini hanya menerapkan program kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 dan itu kami imbaskan kepada semua*

peserta didik karena kami belum begitu paham dan mengerti mengenai pelaksanaan program-program untuk anak berkebutuhan khusus seperti memodifikasi kurikulum, prinsip-prinsip pembelajaran serta strategi yang dipakai, kami hanya berusaha semampu kami untuk memberikan Pendidikan dan pembelajaran sebagaimana mestinya bersama anak yang berkebutuhan dengan anak pada umumnya di sekolah kami.

Untuk surat izin menyelenggarakan Pendidikan inklusi dari dinas Pendidikan Barito Kuala kami belum ada, sarana dan prasarana kami masih sangat tidak memadai untuk anak berkebutuhan khusus. Sementara ini sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah semuanya sama dengan yang digunakan atau dipakai kepada anak pada umumnya.<sup>72</sup>

## 2) Kuesioner dengan Guru Kelas

### a) Variabel Implementasi Perda

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable Implementasi Perda terhadap guru kelas di Sekolah Dasar Negeri Puntik Dalam:

**Tabel 4.12**

**Presentase Implementasi Perda di Sekolah Dasar Negeri Puntik Dalam**

No	Nama	PS	P	Kriteria
1	2	3	4	5
1	Tulus Dwi Ningsih, S.Pd	46	57,5%	Sedang
2	M. Sulaiman, S.Pd.SD	46	57,5%	Sedang
3	Amalia Zaida, S.Pd	45	56,2%	Sedang
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>57%</b>	<b>Sedang</b>

Keterangan:

3 : Perolehan Skor

4 : Presentase

Berdasarkan presentase terkait variable implementasi perda terlihat dua guru memperoleh presentase yang sama yaitu 57,5%

<sup>72</sup> Supiani, S.Pd, Kepala SD Negeri Puntik Dalam. *Wawancara Pribadi*. Mandastana. 18 Desember 2022

dengan kriteria sedang dan satu guru memperoleh presentase 56,2% dengan kriteria yang sama yaitu sedang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal hal ini menunjukkan Implementasi Perda diterima dengan tingkat yang sedang. Para guru menunjukkan bahwa adanya usaha yang telah diambil, tetapi belum sepenuhnya optimal atau maksimal. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui secara detail aspek-aspek Perda Nomor 7 Tahun 2009 untuk mencapai implementasi yang mendukung pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus secara lebih baik. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 57% dengan kriteria sedang.

b) Variable Sikap guru

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable sikap guru terhadap guru kelas di SD Negeri Puntik Dalam:

**Tabel 4.13**

**Presentase Sikap Guru di SD Negeri Puntik Dalam**

No	Nama	PS	P	Kriteria
1	2	3	4	5
1	Tulus Dwi Ningsih, S.Pd	64	69,5%	Baik
2	M. Sulaiman, S.Pd.SD	66	71,7%	Baik
3	Amalia Zaida, S.Pd	65	70,6%	Baik
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>70,6%</b>	<b>Baik</b>

*Keterangan:*

3 : Perolehan Skor

4 : Presentase

Berdasarkan presentase terkait variable sikap guru memperoleh 71,7%, 70,6% dan 69,5%, perolehan dari semua presentase tersebut termasuk kategori baik. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap guru untuk pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal khususnya di

SD Negeri Puntik Dalam menunjukkan bahwa guru-guru memiliki sikap positif terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mereka cenderung mendukung dan menunjukkan penerimaan yang baik terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Dengan sikap yang baik, para guru cenderung lebih kooperatif dan berusaha untuk menyediakan lingkungan belajar yang inklusif. Ini penting untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka perlukan untuk belajar dengan efektif. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 70,6% dengan kriteria baik.

c) Variable Sarana dan Prasarana

Berikut perolehan skor akhir dan presentase nilai dari kuesioner variable sarana dan prasarana terhadap guru kelas di SD Negeri Puntik Dalam:

**Tabel 4.14**

**Presentase sarana dan prasarana di SD Negeri Puntik Dalam**

No	Nama	PS	P	Kriteria
1	2	3	4	5
1	Tulus Dwi Ningsih, S.Pd	13	32,5%	Kurang
2	M. Sulaiman, S.Pd.SD	14	35%	Kurang
3	Amalia Zaida, S.Pd	15	37,5%	Kurang
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>35%</b>	<b>Kurang</b>

*Keterangan:*

3 : Perolehan Skor

4 : Presentase

Berdasarkan presentase terkait variable sarana dan prasarana memperoleh 37,5%, 35% dan 32,5%, dari perolehan semua presentase tersebut termasuk kriteria kurang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana terhadap pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal yang ada di SD Negeri Puntik Dalam menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah

masih berada di bawah standar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Fasilitas yang ada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Variable ini memperoleh rata-rata presentase 35% dengan kriteria kurang.

#### 4. Rekapitulasi Data Wawancara dalam Bentuk Matriks

Uraian dari hasil wawancara akan peneliti sampaikan dalam bentuk ringkas menggunakan matriks terkait Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal sehingga memudahkan untuk memahaminya, sebagai berikut:

**Tabel 4.15**

**Matrik Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 Angka 3 Huruf B Tentang Pemenuhan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Memperoleh Pendidikan Di Sekolah Formal**

No	Informan	Implementasi Perda	Kendala Implementasi
1	Hj. Sri Indarsih, S.Pd, MM	Mengetahui Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b yang diterapkan di sekolah formal	Sekolah belum memperoleh izin resmi untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi, yang berdampak pada terbatasnya sarana, prasarana, dan dukungan yang diperlukan sehingga sekolah belum memiliki alat bantu khusus untuk proses pembelajaran sebab fasilitas yang ada tidak dirancang khusus untuk mendukung pendidikan inklusif. Selain itu tidak adanya guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khusus membuat

			implementasi pendidikan inklusi di sekolah menjadi tidak optimal dan menimbulkan kesulitan dalam mengelola kelas inklusif
2	Susi Prihastuti, S.Pd	Tidak mengetahui secara detail aspek-aspek Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b yang diterapkan di sekolah formal	Sekolah belum menerima sosialisasi tentang Perda Barito Kuala terkait penyelenggaraan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, sehingga kebijakan ini tidak sepenuhnya dipahami oleh pihak sekolah. Fasilitas yang tersedia di sekolah tidak mendukung secara khusus kebutuhan anak. Buku pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas lain yang ada hanya bersifat umum dan belum disesuaikan untuk anak berkebutuhan khusus. Pengetahuan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus masih terbatas meskipun telah mengikuti pelatihan tidak mencakup penanganan praktis dan tidak disertai dengan kerjasama dengan instansi lain selain Dinas Pendidikan.
3	Arbana, S.Pd	Mengetahui Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf	Sekolah belum memiliki program khusus untuk anak

		b yang diterapkan di sekolah formal	berkebutuhan khusus karena pengetahuan mengenai anak berkebutuhan khusus masih minim. Hasil diagnosa internal menunjukkan adanya anak dengan keterbatasan kognitif dan disabilitas motorik, namun sekolah kekurangan fasilitas dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan khusus ini secara optimal.
4	Supiani, S.Pd	Tidak mengetahui secara detail aspek-aspek Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b yang diterapkan di sekolah formal	Tidak pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusi sehingga sekolah kekurangan fasilitas yang memadai dan tidak memiliki guru yang berkompeten untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, selain itu pengetahuan tentang modifikasi kurikulum dan strategi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus masih sangat terbatas karena sekolah belum memiliki surat izin untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi dari Dinas Pendidikan Barito Kuala, yang merupakan hambatan formal dalam pelaksanaan pendidikan inklusi.

## 5. Rekapitulasi Data Kuesioner dalam Bentuk Grafik

Presentasi dari hasil variable kuesioner akan peneliti sampaikan dalam bentuk representasi informasi menggunakan grafik terkait Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal sehingga data lebih efektif untuk dipahami dan dianalisis, sebelum direpresentasikan peneliti membuat tabel rekapitulasi setiap variable terlebih dahulu, sebagai berikut:

**Tabel 4.16**

**Rekapitulasi Data Hasil Kuesioner Guru Setiap Variable**

No	Sekolah	Nama Guru	Presentase Variable		
			IP	SG	SP
1	2	3	4	5	6
1	SD Negeri Puntik Tengah	Herlina, S.Pd	58,7%	70,6%	37,5%
		Laila Pahliannor, S.Pd	61,2%	69,5%	35%
		Nor Aisyah, S.Pd	58,7%	50%	35%
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>59,5%</b>	<b>63,3%</b>	<b>35,8%</b>
2	SD Negeri Tanipah 1	Yuda Rusfananda, S.Pd	60%	68,4%	40%
		Purwaningsih, A.Ma	62,5%	67,3%	35%
		Hendra, S.Pd	60%	68,4%	32,5%
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>61%</b>	<b>68%</b>	<b>36%</b>
3	SD Negeri Tanipah 2	Lisa Fitrianianti, S.Pd	60%	70,6%	35%
		Auliya Oktavinasi, S.Pd	56,2	69,5%	32,4%
		Abdul Hadi, S.Pd	61,2%	72,8%	35%
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>59%</b>	<b>70,9%</b>	<b>34%</b>
4	SD Negeri Puntik Dalam	Tulus Dwi Ningsih, S.Pd	57,5%	69,5%	32,5%
		M. Sulaiman, S.Pd.SD	57,5%	71,7%	35%
		Amalia Zaida, S.Pd	56,2%	70,6%	37,5%
<b>Rata-rata Presentase</b>			<b>57%</b>	<b>70,6%</b>	<b>35%</b>

*Keterangan:*


4 : Implementasi Perda 6 : Sarana dan Prasarana

5 : Sikap Guru

berdasarkan rekapitulasi presentase dari setiap variable maka dapat kita buat grafik sebagai berikut:

**Grafik 4.1**

**Representasi Informasi Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009  
Pasal 6 Angka 3 Huruf B Tentang Pemenuhan Anak Berkebutuhan  
Khusus Dalam Memperoleh Pendidikan Di Sekolah Formal**



**B. Analisis**

**1. Implementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Mengenai Hak Pendidikan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Formal Tingkat Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Mandastana**

Implementasi menurut Daniel Mazmanian serta Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Abdul Wahab Solichin mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>73</sup>

artinya Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas diwujudkan dengan adanya Sekolah Luas Biasa saja, namun seiring dengan berjalannya waktu pemerintah berupaya memberikan kesamaan dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk anak berkebutuhan khusus dengan menerapkan Pendidikan inklusi di setiap sekolah formal. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang dirancang untuk mengakomodasi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan belajar khusus, cacat, atau bakat luar biasa, dalam satu kelas reguler bersama dengan teman sebayanya. Pendidikan inklusi menekankan pada kesetaraan kesempatan bagi semua peserta didik untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang aman, suportif, dan menantang.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Menyusun dan mengimplementasikan Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Bab IV Pasal 6 angka 3 huruf b untuk mengukur implementasi perda ini peneliti melihat isi dari tujuan kebijakan hak peserta didik dengan sasaran anak berkebutuhan khusus.

Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Bab IV Pasal 6 angka 3 huruf b tentang hak peserta didik di sekolah menjelaskan peserta didik berhak mendapat pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik dan

---

<sup>73</sup> Abdul Wahab Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara

mental atau yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa. Selain itu juga untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini diukur dari terpenuhinya hak peserta didik dan aksesibilitasnya untuk pemenuhan Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah formal.

a. Hak Peserta Didik

Hak Peserta didik tertuang pada Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Bab IV Pasal 6 angka 3 yang mengatakan bahwa:

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak: a. Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dan memperoleh jaminan untuk menjalankan ketentuan agama sesuai dengan keyakinannya; b. Mendapat pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik dan mental atau yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa; c. Mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku; e. Pindah ke program Pendidikan pada jalur serta satuan Pendidikan lain yang setara; f. Memperoleh penilaian hasil belajarnya; g. mendapat layanan pendidikan sejak usia dini”.

Berdasarkan hak peserta didik yang ada, penulis memilih satu hak untuk menjadikan fokus yang akan dibahas yaitu huruf b. Peserta didik regular penanganannya berbeda dengan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus oleh karena itu pemenuhan Pendidikan peserta didik ini sangat penting perlu adanya perlakuan khusus seperti pelayanan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Anak Berkebutuhan Khusus dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan proses pembelajaran pada satu lingkungan yang sama bersama peserta didik lainnya.

Hal ini juga sependapat dengan Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas Pasal 24 Pendidikan angka 2 huruf b yaitu:

Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan

dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas berdasarkan Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 tentang pemenuhan hak Pendidikan peserta didik anak berkebutuhan khusus di sekolah formal yang tertuang pada Pendidikan khusus bagian kedua Pendidikan formal paragraf 4 pasal 20 angka 1 yaitu Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial dan atau memiliki bakat kecerdasan istimewa. Perwujudan aksesibilitas ini ditujukan kepada sekolah-sekolah formal untuk menerapkan pendidikan yang khusus dengan penyelenggaraan Pendidikan inklusi. Selain itu Bab IV Hak dan Kewajiban Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Didik Pasal 6 Angka 3 huruf d, f dan g juga menegaskan bahwa Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku, peserta didik pada satuan pendidikan juga berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya serta mendapat layanan pendidikan sejak usia dini.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan kuesioner yang peneliti lakukan terhadap kepala sekolah dan guru di empat sekolah, mereka sangat membutuhkan saran dan prasana tambahan untuk menunjang pembelajaran yang lebih efektif, karena anak berkebutuhan disetiap sekolah mengalami kebutuhan fisik, kebutuhan kognitif serta kebutuhan emosional dan sosial. Pihak sekolah memperhatikan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus seperti tenaga pendidik berkompeten, ruang kelas yang memiliki bahan ajar yang ramah difabel, penerapan kurikulum yang telah dimodifikasi untuk anak berkebutuhan khusus, teknik penilaian serta dukungan sosial dan emosional untuk menyediakan lingkungan yang aman, suportif dan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi.

Seperti yang telah peneliti uraikan diatas yang menunjukan bahwa dalam pengimplementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Bab IV Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan hak pendidikan peserta didik anak berkebutuhan khusus di sekolah formal baik dari pihak implementor belum sepenuhnya terlaksana terhadap semua sekolah formal yang ada di kabupaten barito kuala untuk menerapkan pemenuhan hak Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus serta Pendidikan inklusi dalam bentuk sosialisasi maupun pelatihan secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan bentuk observasi, wawancara serta kuesioner mengenai pengimplementasi Perda Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 Bab IV Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan hak pendidikan peserta didik anak berkebutuhan khusus di sekolah formal masih dirasa kurang khususnya di wilayah kecamatan mandastana.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian Perda Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 6 angka 3 huruf b tentang pemenuhan anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh Pendidikan di sekolah formal**

Implementasi peraturan daerah ini sudah di jalankan dengan baik oleh pemerintah atau dinas Pendidikan. Namun saat ini masih banyak kendala yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan implementasi peraturan menteri perhubungan tersebut.

Geogre C. Edward berpendapat bahwa tanpa implementasi yang efektif Keputusan pembuat kebijakan tidak dapat berhasil diimplementasikan. Keefektifan implementasi kebijakan dari perda ini dapat dianalisis efektifitasnya melalui:<sup>74</sup>

### **a. Komunikasi**

---

<sup>74</sup> Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Semakin baik komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan akan sangat kecil terjadi begitu pula sebaliknya. Komunikasi merupakan aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah disusun harus mampu tersampaikan dengan baik kepada implementor atau kelompok sasaran, kejelasan informasi akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan melalui wawancara dan kuesioner. Terkait wawancara dan kuesioner yang dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru, sebagian besar dari mereka ada yang mengetahui namun secara detail pada setiap aspek dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya memahami, ada juga yang sudah mengetahui namun belum terlaksana secara maksimal di setiap sekolahnya.

Walaupun dari setiap sekolah menuturkan bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisasi seperti pada tahun 2016 pemerintah mengadakan kegiatan Sosialisasi Implementasi Pendidikan Inklusif Dalam Pemenuhan Atas Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus, kemudian pada tahun 2018 pemerintah juga mengadakan kegiatan Sosialisasi tentang Penguatan Kelembagaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi, namun kegiatan ini terbatas belum semua sekolah yang ada di Kabupaten Barito Kuala terpanggil dan diikutsertakan, artinya komunikasi yang dilakukan belum konsisten untuk melaksanakan sosialisasi secara berkesinambungan dan menyeluruh.

#### b. Sumber Daya

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.<sup>75</sup> Sumberdaya

---

<sup>75</sup> Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

disini dapat berupa sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia yang kompeten dalam menjalankan kebijakan yang ada disertai dengan anggaran dana yang cukup merupakan hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari kemampuan agen pelaksana dalam mengimplementasikannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti melihat bahwa pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito telah menyiapkan sumber daya manusia terkait pelaksana kebijakan, seperti Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru Pembimbing Khusus Pendidikan Inklusi yang diselenggarakan pada tahun 2022.

Meskipun pelaksanaannya sudah dipersiapkan dengan baik, namun pada kenyataannya masih terkendala kepada pihak sekolah dalam hal ini guru kelas belum semua mendapatkan pelatihan karena hanya perwakilan saja. Selain itu juga Guru Pendamping Khusus yang disediakan dinas masih terbilang minim untuk sekolah formal tingkat sekolah dasar terutama di Wilayah Kecamatan Mandastana sama sekali belum ada, sehingga perlu diadakannya Guru Pendamping Khusus yang berkompeten.

Terkait Sumber Daya Finansial (Anggaran) bagi kebijakan ini masih belum memadai. Sekolah formal tingkat sekolah dasar di Wilayah Kecamatan Mandastana sangat membutuhkan sarana dan prasarana. Semua disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dari Anak Berkebutuhan Khusus itu sendiri. Hal ini perlunya dianggarkan melalui dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pendidikan mengacu pada pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dalam berbagai aspek kehidupan. Terlebih Kesadaran masyarakat tentang pemenuhan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah formal tingkat sekolah dasar masih perlu

ditingkatkan. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hak-hak anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi dan informasi yang diberikan kepada Masyarakat.

Kemudian masih banyak masyarakat yang memiliki stigma dan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Hal ini membuat anak berkebutuhan khusus dan orang tua mereka merasa malu dan enggan untuk mengakses Pendidikan secara Merdeka. Oleh sebab itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat umum harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini.